

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 333.f/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc.  NIP. 197403052005011002
		NAMA SOP
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts/KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 8. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 9. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki latar belakang pendidikan analisis kimia 2. Memahami ISO/IEC 17025:2017 3. Telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksi dan tanggung jawab	
KETERKAITAN: 1. ISO 17025:2017 tentang <i>General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories</i>	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Peralatan Pengujian 2. Peralatan Penunjang	
PERINGATAN: 1. Apabila tidak dilakukan perawatan secara rutin terhadap peralatan laboratorium, maka peralatan akan mudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Secara manual atau elektronik	

SOP PEMELIHARAAN PERALATAN LABORATORIUM

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator Teknis	Urusan Pemeliharaan	Penyelia	Analisis	Koordinator Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan jadwal pelaksanaan pemeliharaan peralatan/instrumen dan menugaskan personil						Instrumen Analisis	1 jam	Jadwal kalibrasi/ Pemeliharaan	
2	Melakukan pemeliharaan peralatan/ instrumen bekerja sama dengan penyelia laboratorium atau analisis, mencatat dan menyampaikan hasilnya kepada Deputi Koordinator Teknis						Instrumen Analisis	setiap hari	log book instrumen, kalibrasi internal, Catatan index alat/ kerusakan/ penyimpangan	IK Kalibrasi Internal
3	Mengevaluasi hasil pemeliharaan, bila belum memenuhi standar pemeliharaan, maka diinstruksikan untuk dilanjutkan						Hasil pemeliharaan	1 jam	Alat terkalibrasi/ terpelihara	
4	Melaporkan catatan pemeliharaan kepada Manajer Teknis						Laporan hasil pemeliharaan	1 jam	Pemeliharaan Selesai	